

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Literatur

- Abdul Muis. *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Medan: Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU. 1990.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia* PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
- AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar Pembahasan Undang-Undang Nomor.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika Jakarta, 2011.
- Dadang Hawari, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif)*. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- Eko Djatniko Sukarso, *Penyalahgunaan Narkoba, Obat dan Zat Adiktif*, Depdiknas, Jakarta. 1999.
- EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Stora Grafika, Jakarta. 2001.
- Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*. Alumni, Bandung, 1992.
- J.E. Sahetapy. 2007, *Pidana Mui Dalam Negara Pancasila*, Bandung: Citra Aditya, 2007.
- Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press. Malang, 2009.
- Laminatang, *Hukum Penitensier Indonesia*. Alumni, Bandung. 1984.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita. Jakarta. 1997.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta. Jakarta, 2002.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 1985.
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika, Jakarta. 2002.

Perhuki Wil-SU Bekerjasama Dengan USU. Pemda Sumut dan Polda Sumut, *Pertemuan Ilmiah Tentang Narkoba di Era Milenium ke-3, Dies Natalis USU ke-13, 9 Oktober 2000. Medan.*

Pipin Syarifin. *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.

Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkoba Sumatera Utara (PIMANSU) Dan Gerakan Anti Narkoba (GAN) Indonesia, *Workshop Manajemen Penanggulangan Permasalahan Narkoba Berbasis Sekolah (MPP-NBS)*, Asrama Haji, Medan, 3-6 Agustus 2003.

Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.

Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru, Jakarta, 1983.

R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991.

Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.

Sumaryanti, *Peradilan Koneksitas Di Indonesia Suatu Tinjauan Ringkas*. Bina Aksara, Jakarta 1987.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-undang Kesehatan No. 23 Tahun 1992 atau juga pasal 12 Undang-undang

Obat Keras, Staatblad No. 419 jo Pasal 3 dan 12 mengenai Obat-obatan

Pennenkes No. 124 Tahun 1994 tentang Obat Keras Tertentu

NOMOR 286 / TUN. B / 2012 / PN. Mdn

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA:

PENGADILAN NEGERI DI MEDAN yang mengadili perkara-perkara pidana dengan cara biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **RAJIB AFANDI SYAPUTRA GINTING**
Tempat lahir : Sipare pare
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 28 Nopember 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln.Sehati No.22-A Kel.Menteng Kec.Medan Denat
Kodya Medan Dusun XI Desa Buntu Badinar
Kec. Ljung Mowwa Kab.deli Serdang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : S.I.M

Terdakwa ditahan didalam **RUMAH TAHANAN NEGARA (RUMAH TANGGA)** sejak tanggal 29 **November 2011** sampai dengan sekarang :

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Membaca dan sebagainya.

Mengingat pasal 117 ayat (1) HIR RI No 36 Tahun 2009 Tentang Narkotika :

M E N G A D I L I :

Menyatakan terdakwa "**RAJIB AFANDI SYAPUTRA GINTING**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**SECARA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLI**" :

Menjatuhi terdakwa dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut .

Memintahkan agar barang bukti berupa : sabu-sabu dengan berat 1.69 (satu koma enam puluh sembilan) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia dirampas untuk dimusnahkan;

Menetapkan agar terdakwa tetap dalam rumahan.

Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : **Selasa, tanggal 13 Maret 2012** oleh kami : **JONNER MANIK, SH.MM** sebagai Hakim Ketua, **ASBAN PANJAITAN, SH.** dan **SUTEDJO BOMANTORO, SH.MM** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh **TANZUFRI, SH.** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **YUSNANI, SH.** Penuntut Umum dan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,


ASBAN PANJAITAN, SH.


SUTEDJO BOMANTORO, SH.MM.

HAKIM KETUA


JONNER MANIK, SH.MM.

PANITERA PENGGANTI,


TANZUFRI, SH.

P U T U S A N
Nomor :286 / Pilt B / 2012 / PN.Mdn

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KEITUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Medan , yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, pada peradilan tingkat pertama, telah menjaruhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	: RAJIB AFANDI SYAHPUTRA GINTING
Tempat Lahir	: Pare-pare
Umur/tanggal lahir	: 25 tahun / 28 Nopember 1986.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jln.Schati No.22-A Kel.Menteng Kec. Medan Denai Dusun XI Desa Buntu Badimar Kec.Tanjung Morawa Kab.deli Serang
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: S.T.M

Terdakwa ditahan didalam RUMAH TAHANAN NEGARA (RUTAN)
sejak tanggal 29 November 2011 sampai dengan sekarang :

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca keseluruhan berkas perkara tersebut diatas;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memeriksa / memperhatikan barang-barang bukti dalam perkara
Tersebut.

Telah mempelajari tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Medan pada umumnya menuntut sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa "**RAJIB AFANDI SYAHPUTRA GINTING**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :"**SETIAP ORANG YANG TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLI**" ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa : "**RAJIB AFANDI SYAHPUTRA GINTING**" dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subs. 3 (tiga) bulan ;

- Memenitahkan agar barang bukti berupa : sabu-sabu dengan berat 1.49 (satu koma enam puluh sembilan) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia dirampas untuk dimusnahkan;
- Menclapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Memperhatikan pula uraian pembelaan dan terdakwa yang pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa menyewali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatannya, dan memohon kepada Majelis untuk dapat dibenarkan bujukan yang sering-ringannya;

Menimbang bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut:



SURAT DAKWAAN

Memimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi setelah disumpah sesuai dengan ughamanya masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. NANANG ARIATMAJA dibawah sumpah.

2. MILSILAEN dibawah sumpah.

Bahwa para saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya didepan penyidik sesuai dengan BAP Kepolisian yang dilaksanakan pada hari: tanggal Januari 2012, yang dilakukan oleh IRWAN Pangkal BRIPKA NRP.73080564, selaku penyidik Pembantu pada Kantor tersebut; serta menerangkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan;

Memimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangan keseluruhan para saksi tersebut sesuai dengan Berita Acara Kepolisian (BAP), yang dilaksanakan pada hari: tanggal Januari 2012, yang dilakukan oleh IRWAN Pangkal BRIPKA NRP.73080564, selaku penyidik Pembantu pada Kantor tersebut;

Memimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis telah mencermukan adanya fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan mengerti ketika diperiksa dipersidangan. Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya sesuai dengan BAP. Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Memimbang, bahwa kini Majelis akan mempertimbangkan bahwa apakah dari fakta-fakta yuridis tersebut diatas, dapat diterangkan pada dakwaan atas diri terdakwa;

Memimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara subsidaritas, maka kini akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Pertama, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal: 112 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Barang siapa;

Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol.I

Memimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti, maka Majelis telah herketetapan bahwa apayang didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan kesatu telah terhukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya dan rasa keadilan;

Memimbang, bahwa mengenai pemidanaan terhadap kedua terdakwa yang diminta oleh Penuntut Umum selama : 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subs.3 (tiga) bulan, menurut Majelis pemidanaan tersebut sangat tidak rasional bahkan sudah menjurus kearah emosional sementara dari hasil pemeriksaan dipersidangan dapat diketahui

terdakwa menyesal atas perbuatannya sehingga Penuntut Umum dalam tuntutanannya masih menyatakan adanya hal hal yang meringankan bagi diri terdakwa, oleh karena itu dalam pemidanaan tersebut Majelis akan mempertimbangkan dengan seadil adilnya berdasarkan perbuatan masing masing para terdakwa dan hukum yang berlaku :

Menimbang, bahwa sebelum mengatulkkan pidana apa yang paling tepat dan adil, sesuai kesalahan terdakwa tersebut, terlebih dahulu akan di pertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

Bahwa perbuatan terdakwa menghambat program Pemerintah sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

Bahwa terdakwa masih muda;

Bahwa terdakwa masih bisa memperbaiki perbuatannya ;

Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya secara terang terang dan mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka terdakwa haruslah dijatuhkan pidana penjara sesuai hunyi putusan ini dan oleh karena terdakwa telah di tahan secara sah, maka masa penahanan yang telah di jalani terdakwa, sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, haruslah di kurangkan seluruhnya dari pidana tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini di pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa harus di bebani pula untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Mengingat akan pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jo Pasal 226 KUHAP (pasal 193 Jo pasal 197 UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP) peraturan perundang-undangan lain, yang bersangkutan;


M E N G A D I L I


- Menyatakan terdakwa "RAJIB AFANDI SYAHPUTRA GINTING" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOL.1";
- Menjatuhan terdakwa dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun, serta denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apa bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;

- Memerintahkan agar barang bukti berupa : sabu-sabu dengan berat 1.69 (satu koma enam puluh sembilan) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia dirampas untuk dimusnahkan;
- Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (satu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : Selasa, tanggal 13 Maret 2012 oleh kami JONNER MANIK, SH.MH. Sebagai Hakim Ketua Majelis ASRAN PANJAITAN, SH. dan SUTEDJO BOMANTORO, SH.MH. Masing-masing selaku Hakim Anggota, dengan didampingi TANZUFRI, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh YUSNANI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, dihadapan terdakwa tersebut.

Hakim Anggota



ASRAN PANJAITAN, SH.


SUTEDJO BOMANTORO, SH.MH.

Hakim Ketua Majelis


JONNER MANIK, SH.MH.

Panitera Pengganti


TANZUFRI, SH.